**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN**
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU**
Jalan HR. Soebrantas KM. 9, Sidomulyo Barat, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28294
Telp: (0761) 64023-66455, www.ptun-pekanbaru.go.id, peratun@ptun-pekanbaru.go.id

**P E N G U M U M A N**
**2573/PAN.PTUN.W1-TUN4/HK2.7/IX/2026**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU NOMOR : 28/G/TF/2024/PTUN.PBR tanggal 21 November 2024**

Jurusita Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 28/G/TF/2024/PTUN.PBR tanggal 4 November 2026 tentang Pengumuman Media Massa Melalui *Website* Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan Surat Perintah Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 2571/PAN.PTUN.W1-TUN4/HK2.7/XI/2026 tanggal 4 November 2026 dengan ini mengumumkan bahwa:

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR**

Telah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 28/G/TF/2024/PTUN.PBR tanggal 21 November 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap *(inkracht van gewijsde);* **dan mempunyai nilai Eksekusi dengan amar Putusan** :

I. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 28/G/TF/2024/PTUN.PBR tanggal 21 November 2024, dengan amar putusannya sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

**EKSEPSI:**

Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima;

**POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Pemerintahan berupa Tidak diterbitkannya berita acara pengembalian batas pasca pengukuran pengembalian batas tanggal 20 Oktober 2012 atas sertipikat hak milik sebagai berikut;
   a) SHM No: No. 2554/Desa Baru tanggal 26 Agustus 2000, Surat Ukur No. 133/10.05/PS/2000 tanggal 29 Mei 2000 seluas 19.650 m2 atas nama Jupiter Chen;

b) SHM No. 2555/Desa Baru tanggal 26 Agustus 2000, Surat Ukur No. 132/10.05/PS/2000 tanggal 29 Mei 2000 seluas 19.000 m2 atas nama Jupiter Chen;
c) SHM No. 2556/Desa Baru tanggal 26 Agustus 2000, Surat Ukur No. 134/10.05/PS/2000 tanggal 29 Mei 2000 seluas 19.400 m2 atas nama Jupiter Chen;

Sesuai Surat Permohonan Para Penggugat dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 8630/2012 tertanggal 2 Mei 2012 dan No: 9144/2012 tertanggal 10 Mei 2012 tentang Permohonan Pengembalian Batas atas nama Jupiter Chen;

3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Pemerintahan berupa diterbitkannya berita acara pengembalian batas pasca pengukuran pengembalian batas tanggal 20 Oktober 2012 atas sertipikat hak milik sebagai berikut ;
   a) SHM No: No. 2554/Desa Baru tanggal 26 Agustus 2000, Surat Ukur No. 133/10.05/PS/2000 tanggal 29 Mei 2000 seluas 19.650 m2 atas nama Jupiter Chen;
   b) SHM No. 2555/Desa Baru tanggal 26 Agustus 2000, Surat Ukur No. 132/10.05/PS/2000 tanggal 29 Mei 2000 seluas 19.000 m2 atas nama Jupiter Chen;
   c) SHM No. 2556/Desa Baru tanggal 26 Agustus 2000, Surat Ukur No. 134/10.05/PS/2000 tanggal 29 Mei 2000 seluas 19.400 m2 atas nama Jupiter Chen;

   Sesuai Surat Permohonan Para Penggugat dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 8630/2012 tertanggal 2 Mei 2012 dan No: 9144/2012 tertanggal 10 Mei 2012 tentang Permohonan Pengembalian Batas atas nama Jupiter Chen;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.337.000,- (*tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);*

II. Putusan tersebut sampai dengan batas tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 116 ayat 5 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum dilaksanakan oleh **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR;**

III. Mewajibkan **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR** selaku Termohon Eksekusi dapat mematuhi dan melaksanakan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 28/G/TF/2024/PTUN.PBR tanggal 21 November 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap dan mempunyai nilai eksekusi, apabila tidak melaksanakan putusan tersebut maka **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR** selaku Termohon Eksekusi dapat di

kenakan peraturan dan ketentuan sesuai yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf k dan I, Pasal 7 huruf f serta Pasal 9 ayat (2) huruf a, b dan c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintah;

Demikian agar diketahui oleh masyarakat luas

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 4 November 2026.

**Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru**
**Jurusita Pengganti,**

**D.t.o**

**GUSNETI**